

PENETAPAN BADAN PENYELENGGARA

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI 13/PP.05.3-Kpt/3312/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN WONOGIRI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 10 Thn 1950 ttg Pembentukan Prov. Jateng (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Thn 1950); UU No. 14 Thn 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Thn 2008, No. 61 , Tambahan LN RI No. 4846); UU No. 23 Thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah (LN RI Thn 2014, No. 244 , Tambahan LN RI No. 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Thn 2015 ttg Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah (LN RI Thn 2015, No. 58 , Tambahan LN RI Thn 2015 No. 5679); UU No. 1 Thn 2015 ttg Penetapan Perpu No. 1 Thn 2014 ttg Pilgub, Pilbup, dan Pilwalkot menjadi UU (LN RI Thn 2015, No. 23 , Tambahan LN RI No. 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Thn 2016 ttg Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Thn 2015 ttg Penetapan Perpu No. 1 Thn 2014 ttg Pilgub, Pilbup, dan Pilwalkot menjadi UU (LN RI Thn 2016, No. 130 , Tambahan LN RI Thn 2015 No. 5898); UU No. 7 Thn 2017 ttg Pemilu (LN RI Thn 2017, No. 182 , Tambahan LN RI No. 6109); PKPU No 05 Thn 2008 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 01 Thn 2010 tentang Perubahan Atas PKPU No 05 Thn 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Thn 2008 dan PKPU No 37 Thn 2008; PKPU No. 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Thn 2008 ttg Perubahan PKPU No. 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No 13 Thn 2012, No 11 Thn 2012, No 1 Thn 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; PKPU No 3 Thn 2015 ttg Tata Kerja KPU, KPU Prov/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pilgub, Pibup dan/atau Pilwalkot (BN RI Thn 2015, No. 566); sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 Thn 2017 tentang Perubahan Atas PKPU No 3 Thn 2015 ttg Tata Kerja KPU, KPU Prov/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pilgub, Pibup dan/atau Pilwalkot (BN RI Thn 2017, No. 1377); PKPU No 1 Thn 2017 ttg Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilgub, Pibup, dan/atau Pilwalkot (BN RI Thn 2017, No. 818); Keputusan KPU Prov Jateng No. 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 ttg Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilgub Jateng Thn 2018; dan Keputusan KPU Prov Jateng No 16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 ttg Pedoman Teknis Tata Kerja Tata Kerja KPU Prov dan KPU Kab/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pilgub Thn 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 13/PP.05.3-Kpt/3312/KPU-Kab/XI/2017 diatur tentang : Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Wonogiri Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

- CATATAN** :
- Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 November 2017
 - Lampiran 1 halaman